

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK : - Bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan Daerah, dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik nasional maupun internasional diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 3 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 16 Tahun 2007; PP No 17 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2007; PP No 17 Tahun 2010; Pepres No 44 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan dibentuknya perda dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga. Selanjutnya diatur dalam peraturan ini tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat, Setiap masyarakat di Daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk : melakukan kegiatan Olahraga; memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan; menjadi Pelaku Olahraga; mengembangkan Industri Olahraga; menggunakan Sarana dan Prasarana Olahraga. Selanjutnya diatur tentang Ruang Lingkup Olahraga, meliputi : Olahraga Pendidikan, diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan mulai pada anak usia dini; Olahraga Rekreasi, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran; Olahraga Prestasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahraga dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, meliputi : pembinaan dan pengembangan olahraga; penyediaan dana Olahraga; penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga; penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan. Selanjutnya diatur juga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan, meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional, Olahragawan amatir meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga; pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diminati; mengikuti kejuaran Olahraga pada semua tingkatan; memperoleh kemudahan izin dari instansi; beralih status menjadi Olahragawan profesional. Selanjutnya juga mengatur juga tentang Pengelolaan Keolahragaan, meliputi : perencanaan dan pelaksanaan Keolahragaan; organisasi Keolahragaan; pendanaan; dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga, dilaksanakan dalam lingkup : Olahraga Pendidikan; Olahraga Rekreasi; dan Olahraga Prestasi, Kejuaraan festival dapat dilaksanakan untuk Olahraga : pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan; profesional; dan berkebutuhan khusus. Selanjutnya diatur juga tentang Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan : inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga yang tersedia; identitas kebutuhan prasarana dan sarana Olahraga; dan perencanaan pembangunan prasarana Olahraga secara terpadu. Selanjutnya diatur tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan. Selanjutnya diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten bersama induk organisasi cabang Olahraga, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait membina dan mengembangkan industri Olahraga; Industri Olahraga merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/ atau disewakan dalam lingkup kegiatan Keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional. Selanjutnya diatur tentang Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, Komite olahraga Daerah Kabupaten dan induk organisasi cabang Olahraga

serta Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi tentang Olahraga. Selanjutnya diatur tentang Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, yaitu : Penerapan standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah Kabupaten untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah Kabupaten; Standar Keolahragaan, meliputi : standar kompetensi tenaga Keolahragaan; standar isi program penataran/ pelatihan tenaga Keolahragaan; standar prasarana dan sarana Olahraga; standar pengelolaan organisasi Keolahragaan; standar penyelenggaraan Keolahragaan; standar pelayanan minimal Keolahragaan. Selanjutnya diatur juga tentang Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping, untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping; Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Lembaga anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping kegiatan Olahraga, berbentuk : pemberian bantuan teknis; pendampingan; bantuan program sosialisasi anti doping; bantuan prasarana dan sarana; penyediaan sumber daya manusia. Dalam Peraturan ini juga mengatur tentang Pemberian Penghargaan, berbentuk : Tanda kehormatan; kemudahan; beasiswa; pekerjaan; kenaikan pangkat luar biasa; asuransi; warga kehormatan; jaminan hari tua; kesejahteraan; atau bentuk penghargaan lain. Selanjutnya diatur tentang Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan, dilakukan melalui: rapat koordinasi; rapat kerja; rapat konsultasi. Diatur juga tentang Peran Serta Masyarakat, masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan : organisasi Keolahragaan; penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival Olahraga; peraturan permainan dan pertandingan; perlombaan atau pertandingan; penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan; pengenalan; peningkatan prestasi; penyediaan tenaga Keolahragaan; pengadaan prasarana; penerapan ilmu; penyediaan informasi; pemberian penghargaan; industri Olahraga; perdanaan. Selanjutnya Pendanaan, dalam hal penyediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran Keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. Selanjutnya pengaturan tentang Ketentuan Penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di beri wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini. Ketentuan Pidana, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2020.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
 - Penjelasan 9 Hlm